



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama Lengkap : ADITYA PRATAMA Bin YENI SUSANTO

Tempat Lahir : Tegal

Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 16 Desember 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal KTP : Dk Kademangan Rt 5 Rw 1 Ds.
Demangharjo Kec Warureja Kab
Tegal

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama Lengkap : DIMAS SAPUTRA Bin YENI SUSANTO

Tempat Lahir : Tegal

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 31 Maret 2004

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal KTP : Ds Cidora Rt 5 Rw 2 Kec Lumbir Kab
Banyumas

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

III. Nama Lengkap : WICKY YAYUS ADISTIO Bin WIRMO

Tempat Lahir : Tegal

Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 01 Januari 2005

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal KTP : Dk Kademangan Rt 6 Rw 2 Ds.

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds



Demangharjo Kec Warureja Kab
Tegal

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Tidak Bekerja

IV. Nama Lengkap

: RIO FEBRIYANSAH Bin IWAN

ARDIANSYAH

Tempat Lahir

: Tegal

Umur/Tanggal Lahir

: 18 Tahun / 21 Februari 2006

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan

: Indonesia

Tempat Tinggal KTP

: Ds. Demangharjo Rt 2 Rw 2 Kec.

Warureja, Kab Tegal

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024 dan ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum CHARLES SINAGA, S.H., M.H. beralamat di Dukuh Bader, Desa Kertasari Rt 01 Rw 08 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds tanggal 8 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. ADITYA PRATAMA Bin YENI SUSANTO, terdakwa 2. DIMAS SAPUTRA Bin YENI SUSANTO, terdakwa 3. WICKY YAYUS ADISTIO Bin WIRMO, terdakwa 4. RIO FEBRIANSYAH Bin IWAN ARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** melanggar sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ADITYA PRATAMA Bin YENI SUSANTO, terdakwa 2. DIMAS SAPUTRA Bin YENI SUSANTO, terdakwa 3. WICKY YAYUS ADISTIO Bin WIRMO, terdakwa 4. RIO FEBRIANSYAH Bin IWAN ARDIANSYAH dengan masing-masing pidana penjara selama **09 (sembilan) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dosbook HP Merk Samsung J7 warna hitam dengan Imei 1: 35280609010117338 dan Imei 2: 35280709010117336;
 - 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam Merk Prostreet;
 - 1 (satu) buah Celana pendek bahan kain warna hitam;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan beberapa kosmetik;
 - 20 (dua puluh) bungkus rokok berbagai merk;
 - 1 (satu) Daster corak polkadot warna ungu;
 - 1 (satu) stel Piyama corak garis warna kuning putih;
 - 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna Abu-abu Hitam Merk THBJL;
 - 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk New Era;
 - 1 (satu) buah Celana Kain Warna Hitam;
 - 1 (satu) Pasang Sandal Coklat Merk NIKKO;
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Bahan Kain Warna Hitam;
 - 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Fashion;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung J7 warna hitam dengan imei 1 35280609010117338 dan I 35280709010117336
 - 1 (satu) buah celana kain warna krem ;

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pengencang kawat;
- 1 (satu) buah sabit;
- 1 (satu) buah palu;

Digunakan dalam perkara anak BAGUS dan anak DELIFAH;

4. Membebankan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan dan memohon keringanan hukum yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya berpendapat Terdakwa III tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana karena otak rencana dan niat (*mens rea*) tersebut ada pada Anak Saksi BAGUS SUWARNO BIN NURHADI dan Anak Saksi DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI dan memohon hal sebagai berikut:

Primer:

- Menyatakan Terdakwa III **WICKY YAYUS ADISTIO Bin WIRMO** tidak **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian tindak pidana **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**;
- Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa III **WICKY YAYUS ADISTIO Bin WIRMO** terbukti bersalah melakukan Pencurian sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHPidana, Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, Jo Pasal 57 (1) KUHPidana**;
- Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk Menghukum Terdakwa III dengan hukuman Pidana bersyarat:
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III lamanya pidana kami serahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia Pemeriksa perkara, dikurangi dengan masa Terdakwa III ditahan dalam tahanan, dan sisa tahanan tidak perlu untuk dijalankan, dengan pidana percobaan, dengan lamanya pidana percobaan kami serahkan kepada majelis Hakim yang Mulia pemeriksa perkara;
- Terhadap barang bukti kami serahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia pemeriksa perkara;
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds



Subsider:

Bila Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara berpendapat lain, mohon dengan sangat hormat memberi putusan yang seringan-ringannya atau seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM- 64/KDS/Eoh.2/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. ADITYA PRATAMA Bin YENI SUSANTO, terdakwa 2. DIMAS SAPUTRA Bin YENI SUSANTO, terdakwa 3. WICKY YAYUS ADISTIO Bin WIRMO, terdakwa 4. RIO FEBRIANSYAH Bin IWAN ARDIANSYAH bersama Anak Saksi BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Anak Saksi DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2024 di Toko SUMINI milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO alamat Jalan Raya Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Juli 2024 terdakwa 1. ADITYA PRATAMA Bin YENI SUSANTO, Anak Saksi BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Anak Saksi DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI bersepakat untuk melakukan pencurian toko di Kudus kemudian melakukan survei terhadap beberapa toko di Kudus yang akan dijadikan target pencurian dan salah satunya Toko SUMINI alamat Jalan Raya Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus. Selanjutnya pada hari

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa 1. ADITYA PRATAMA Bin YENI SUSANTO, terdakwa 2. DIMAS SAPUTRA Bin YENI SUSANTO, terdakwa 3. WICKY YAYUS ADISTIO Bin WIRMO, terdakwa 4. RIO FEBRIANSYAH Bin IWAN ARDIANSYAH, Anak Saksi BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Anak Saksi DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI berangkat dari Tegal ke Kudus dengan cara menumpang Truck sampai daerah Alas Roban Kab. Batang kemudian menumpang Pick Up dari Batang sampai Semarang kemudian menumpang Truck dari Semarang sampai dengan Demak yang mana saat itu Anak Saksi BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI mengambil pengencang kawat dari Truck yang ditumpangi tersebut dan terakhir menumpang truck dari Demak sampai dengan Terminal Jati Kudus selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa 1. ADITYA PRATAMA Bin YENI SUSANTO, terdakwa 2. DIMAS SAPUTRA Bin YENI SUSANTO, terdakwa 3. WICKY YAYUS ADISTIO Bin WIRMO, terdakwa 4. RIO FEBRIANSYAH Bin IWAN ARDIANSYAH, Anak Saksi BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Anak Saksi DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI sampai di Terminal Jati Kudus kemudian mereka berenam berjalan kaki menuju ke Toko SUMINI dan sekitar pukul 08.00 WIB sampai di depan Toko SUMINI lalu beristirahat di kebun tebu yang berada di seberang jalan dari Toko SUMINI kemudian pada siang harinya Anak Saksi BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Anak Saksi DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI berbelanja di Toko SUMINI milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO alamat Jalan Raya Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus untuk mencari tahu cara masuk ke dalam Toko SUMINI yang paling mudah kemudian Anak Saksi BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI melihat ada pintu belakang Toko SUMINI yang berada dibawah jendela selanjutnya Anak Saksi BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI membuka kunci jendela tersebut dari dalam dengan maksud untuk memudahkan membuka pintu belakang Toko SUMINI dari luar melalui jendela selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Toko SUMINI tutup kemudian sekitar pukul 24.00 WIB terdakwa 1. ADITYA PRATAMA Bin YENI SUSANTO, terdakwa 2. DIMAS SAPUTRA Bin YENI SUSANTO, terdakwa 3. WICKY YAYUS ADISTIO Bin WIRMO, terdakwa 4. RIO FEBRIANSYAH Bin IWAN ARDIANSYAH, Anak Saksi BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Anak Saksi DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHURI berjalan menuju ke belakang Toko SUMINI kemudian para terdakwa, Anak Saksi BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Anak Saksi DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI secara bergantian membuka kunci pintu belakang Toko SUMINI melalui jendela belakang dengan menggunakan alat pengencang kawat namun tidak berhasil kemudian Anak Saksi BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Anak Saksi DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI mengambil 1 (satu) buah sabit palu dari tempat penggilingan padi yang berjarak sekitar 200 meter dari Toko SUMINI;

- Selanjutnya para terdakwa, Anak Saksi BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Anak Saksi DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI bergantian membuka kunci pintu belakang Toko SUMINI melalui jendela belakang dengan menggunakan sabit dan palu kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Anak Saksi BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI berhasil membuka pintu belakang Toko SUMINI;
- Selanjutnya para terdakwa, Anak Saksi BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Anak Saksi DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI masuk ke dalam Toko SUMINI milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO alamat Jalan Raya Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus melalui pintu belakang Toko SUMINI dan setelah di dalam Toko SUMINI kemudian para terdakwa, Anak Saksi BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Anak Saksi DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI mengambil barang-barang milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO Yang berada di dalam Toko SUMINI tanpa seijin dari pemiliknya sebagai berikut :
 - a. Uang tunai recehan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. 4 (empat) potong baju senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - c. Berbagai macam kosmetik senilai Rp. 4.181.500,- (empat juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - d. Berbagai macam Snack atau makanan ringan senilai Rp. 2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 warna hitam dengan Imei 1: 35280609010117338 dan Imei 2: 35280709010117336 sebagai HP operasional toko seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Rokok berbagai merk senilai Rp. 32.770.500,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) antara lain sebagai berikut:

- 1) 4 (empat) pres @10 bungkus Rokok LA Purple isi 12 batang;
- 2) 5 (lima) pres @10 bungkus Rokok LA Ice isi 12 batang;
- 3) 7 (tujuh) pres @10 bungkus Rokok LA Merah isi 12 batang;
- 4) 6 (enam) pres @10 bungkus Rokok A Mild Merah isi 16 batang;
- 5) 7 (tujuh) pres @10 bungkus Rokok A Mild Mentol isi 16 batang;
- 6) 4 (empat) pres @10 bungkus Rokok Dji Sam Soe isi 12 batang;
- 7) 7 (tujuh) pres @10 bungkus Rokok Dji Sam Soe Revil isi 12 batang;
- 8) 9 (sembilan) pres @10 bungkus Rokok Dji Sam Soe Revil isi 16 batang;
- 9) 3 (tiga) pres @10 bungkus Rokok Marlboro Merah isi 20 batang;
- 10) 4 (empat) pres @10 bungkus Rokok Marlboro Biru isi 20 batang;
- 11) 4 (empat) pres @10 bungkus Rokok Marlboro Filter Black isi 16 batang;
- 12) 3 (tiga) pres @10 bungkus Rokok Marlboro Filter Black isi 20 batang;
- 13) 8 (delapan) pres @10 bungkus Rokok Gudang Garam Surya isi 12 batang;
- 14) 6 (enam) pres @10 bungkus Rokok Gudang Garam Surya isi 16 batang;
- 15) 3 (tiga) pres @20 bungkus Rokok Gudang Garam Inter isi 12 batang;
- 16) 7 (tujuh) pres @10 bungkus Rokok Sukun Putih isi 12 batang;
- 17) 4 (empat) pres @10 bungkus Rokok Sukun Putih isi 16 batang;
- 18) 3 (tiga) pres @10 bungkus Rokok Esse isi 12 batang;
- 19) 3 (tiga) pres @10 bungkus Rokok Esse Berry Pop isi 16 batang;
- 20) 4 (empat) pres @10 bungkus Rokok Camel Ungu isi 12 batang;
- 21) 4 (empat) pres @10 bungkus Rokok Twin Yellow isi 16 batang;
- 22) 4 (empat) pres @10 bungkus Rokok Twin Royal isi 16 batang;
- 23) 4 (empat) pres @10 bungkus Rokok Lucky Strike isi 20 batang.

□ Selanjutnya para terdakwa, Anak Saksi BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Anak Saksi DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 2 (dua) buah karung kemudian para para terdakwa keluar dari Toko SUMINI melalui pintu belakang Toko lalu Anak Saksi DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI memanggul keluar dari Toko SUMINI 1 (satu) buah karung yang berisikan barang-barang milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO melalui pintu belakang Toko kemudian Anak Saksi BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI memanggul keluar dari Toko SUMINI 1 (satu) buah karung yang berisikan barang-barang milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO melalui pintu belakang Toko.

- Selanjutnya para terdakwa, Anak Saksi BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Anak Saksi DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI membawa 2 (dua) buah karung yang berisikan barang-barang milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO dengan cara dipanggul secara bergantian dan berjalan sampai Terminal Jetak kemudian menumpang Truck menuju Tegal.
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 45.388.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI WAHYUNI Als YUNI binti TUMARYONO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menjadi korban dugaan tidak pidana pencurian.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 01.30 WIB Korban bangun untuk beribadah Sholat Tahajud kemudian Korban mengecek CCTV yang ada di toko SUMINI yang beralamat di Jalan

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus terlebih dahulu dan mendapati kondisinya mati;

- Bahwa setelah itu Korban melaksanakan Sholat Tahajud dan Korban lanjutkan memasak. Sekitar pukul 04.00 WIB Korban membangunkan anak Korban yang bernama Sdr. DINDA dan menanyakan kondisi CCTV yang mati tersebut yang ternyata dirinya tidak mematkannya. Sekitar pukul 06.00 WIB Korban mengantar anak Korban yang satunya yang bernama Sdr. DELA ke Terminal Induk Kudus untuk kuliah kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Korban tiba di rumah kembali;
- Bahwa pada pukul 07.55 WIB Korban dihubungi oleh salah satu karyawan toko SUMINI milik Korban yang bernama Sdr. NUR FATIKAH yang memberitahukan bahwa kondisi toko berantakan kemudian Korban langsung datang ke toko;
- Bahwa sesampainya di toko ternyata benar kondisinya berantakan dan terdapat beberapa barang yang hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain sebagai berikut:
 - a. Uang tunai recehan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. 4 (empat) potong baju senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - c. Berbagai macam kosmetik senilai Rp. 4.181.500,- (empat juta seratus delapan puluh satu lima ratus rupiah);
 - d. Berbagai macam Snack atau makanan ringan senilai Rp. 2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 warna hitam dengan Imei 1: 35280609010117338 dan Imei 2: 35280709010117336 sebagai HP operasional toko seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - f. Rokok berbagai merk senilai Rp. 32.770.500,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) antara lain sebagai berikut:
 - 1). 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok LA Purple isi 12 batang;
 - 2). 5 (lima) pres @ 10 bungkus Rokok LA Ice isi 12 batang;
 - 3). 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok LA Merah isi 12 batang;
 - 4). 6 (enam) pres @ 10 bungkus Rokok A Mild Merah isi 16 batang;

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok A Mild Mentol isi 16 batang
- 6). 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Dji Sam Soe isi 12 batang;
- 7). 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok Dji Sam Soe Revil isi 12 batang;
- 8). 9 (sembilan) pres @ 10 bungkus Rokok Dji Sam Soe Revil isi 16 batang;
- 9). 3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Merah isi 20 batang;
- 10). 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Biru isi 20 batang;
- 11). 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Filter Black isi 16 batang;
- 12). 3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Filter Black isi 20 batang;
- 13). 8 (delapan) pres @ 10 bungkus Rokok Gudang Garam Surya isi 12 batang;
- 14). 6 (enam) pres @ 10 bungkus Rokok Gudang Garam Surya isi 16 batang;
- 15). 3 (tiga) pres @ 20 bungkus Rokok Gudang Garam Inter isi 12 batang;
- 16). 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok Sukun Putih isi 12 batang;
- 17). 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Sukun Putih isi 16 batang;
- 18). 3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Esse isi 12 batang;
- 19). 3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Esse Berry Pop isi 16 batang;
- 20). 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Camel Ungu isi 12 batang;
- 21). 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Twin Yellow isi 16 batang;
- 22). 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Twin Royal isi 16 batang;
- 23). 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Lucky Strike isi 20 batang.

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi suami Korban Sdr. EDI PRASETYO dan suami Korban menghubungi Polsek Kaliwungu dan Polres Kudus untuk dilakukan olah TKP;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO mengalami kerugian sebesar Rp. 45.388.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi NOOR FATIKAH Binti SUNARTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tidak pidana pencurian di toko SUMINI yang beralamat di Jalan Raya Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 07.55 WIB Saksi tiba di toko SUMINI yang beralamat di Jalan Raya Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus dan di sana sudah ada seorang karyawan yang lain yaitu Sdr. KHOIRUL UMAM yang datang 5 (lima) menit lebih awal untuk membuka toko yang mana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau rutinitas Saksi dan Sdr. KHOIRUL UMAM dalam bekerja di toko SUMINI tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat dan Sdr. KHOIRUL UMAM melihat kondisi di dalam toko acak-acakan kemudian Saksi menghubungi Sdr. SRI WAHYUNI selaku pemilik toko SUMINI dan tak lama berselang Sdr. SRI WAHYUNI datang;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Sdr. KHOIRUL UMAM dan Sdr. SRI WAHYUNI bersama-sama membuka rekaman CCTV dan diketahui terdapat 6 (enam) orang laki-laki remaja yang berada di dalam toko dan melakukan perusakan terhadap CCTV;

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. SRI WAHYUNI menghubungi suaminya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliwungu dan Polres Kudus untuk dilakukan olah TKP dan setelah diinventarisir diketahui barang-barang yang hilang maupun barang-barang yang rusak;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi TOMY ADITYA Bin H HADIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tidak pidana pencurian di toko SUMINI yang beralamat di Jalan Raya Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan yang lain mendapatkan informasi tentang keberadaan para pelaku yang berada di wilayah Kec. Suradadi Kab. Tegal. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan yang lain melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berkoordinasi dengan Polsek Suradadi Polres Tegal sehingga mendapatkan informasi bahwa 2 (dua) orang pelaku yang bernama Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias IZUL Bin DAHURI dan Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI saat ini statusnya adalah ANAK dan sedang menjalani masa tahanan kota yang mana perkaranya akan dilimpahkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 09.45 WIB petugas dari Polsek Suradadi menjemput kedua pelaku tersebut dan membawanya ke Polsek Suradadi untuk dimintai keterangan dan keduanya mengakui telah mengambil barang-barang di Toko SUMINI Kudus bersama 4 (empat) orang pelaku yang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan kedua pelaku tersebut diketahui keberadaan 4 (empat) orang pelaku yang lain di sebuah kost turut Ds. Suradadi Kec. Suradadi Kab. Tegal dan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB di depan kost turut Ds.

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suradadi Kec. Suradadi Kab. Tegal Saksi bersama rekan-rekan yang lain berhasil melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang pelaku yang lain tanpa adanya perlawanan yaitu Terdakwa ADITYA PRATAMA Bin YENI SUSANTO, Sdr. DIMAS SAPUTRA Bin YENI SUSANTO, Terdakwa RIO FEBRIANSYAH Bin IWAN ARDIANSYAH dan Terdakwa WICKY YAYUS ADISTIO Bin WIRMO;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa mengakui perbuatannya kemudian dikembangkan lagi sehubungan dengan keberadaan barang bukti dan Para Terdakwa dapat menunjukkan beberapa barang bukti yang segera langsung Saksi amankan bersama rekan-rekan yang lain;
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) orang pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Kudus untuk penyidikan lebih lanjut sedangkan 2 (dua) orang pelaku yang bernama Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias IZUL Bin DAHURI dan Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI tetap menjalani proses hukumnya di Kab. Tegal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan pada persidangan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa I yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa awalnya Terdakwa I diajak oleh Terdakwa IV untuk ikut bekerja di kandang ayam milik bapak dari Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI yang berada di Kabupaten Kudus;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr.

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI berangkat dari Tegal ke Kudus dengan cara menumpang Truck;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI sampai di Terminal Jati Kudus kemudian mereka berenam berjalan kaki menuju ke Toko SUMINI dan sekitar pukul 08.00 WIB sampai di depan Toko SUMINI lalu beristirahat di kebun tebu yang berada di seberang jalan dari Toko SUMINI;
- Bahwa pada siang harinya Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI berbelanja di Toko SUMINI milik Saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO alamat Jalan Raya Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus untuk mencari tahu cara masuk ke dalam Toko SUMINI yang paling mudah kemudian Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI melihat ada pintu belakang Toko SUMINI yang berada dibawah jendela selanjutnya Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI membuka kunci jendela tersebut dari dalam dengan maksud untuk memudahkan membuka pintu belakang Toko SUMINI dari luar melalui jendela;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Toko SUMINI tutup kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI berjalan menuju ke belakang Toko SUMINI;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI bergantian membuka kunci pintu belakang Toko SUMINI melalui jendela belakang dengan menggunakan sabit dan palu kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI berhasil membuka pintu belakang Toko SUMINI;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI masuk ke dalam Toko SUMINI melalui pintu belakang Toko SUMINI dan setelah di dalam Toko SUMINI kemudian Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUL Bin DAHURI mengambil barang-barang milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO yang berada di dalam Toko SUMINI tanpa seijin dari pemiliknya sebagai berikut :

- a. Uang tunai recehan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- b. 4 (empat) potong baju senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- c. Berbagai macam kosmetik senilai Rp. 4.181.500,- (empat juta seratus delapan puluh satu lima ratus rupiah);
- d. Berbagai macam Snack atau makanan ringan senilai Rp. 2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- e. 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 warna hitam dengan Imei 1: 35280609010117338 dan Imei 2: 35280709010117336 sebagai HP operasional toko seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- f. Rokok berbagai merk senilai Rp. 32.770.500,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) antara lain sebagai berikut:
 - 1) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok LA Purple isi 12 batang;
 - 2) 5 (lima) pres @ 10 bungkus Rokok LA Ice isi 12 batang;
 - 3) 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok LA Merah isi 12 batang;
 - 4) 6 (enam) pres @ 10 bungkus Rokok A Mild Merah isi 16 batang;
 - 5) 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok A Mild Mentol isi 16 batan
 - 6) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Dji Sam Soe isi 12 batang;
 - 7) 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok Dji Sam Soe Revil isi 12 batang;
 - 8) 9 (sembilan) pres @ 10 bungkus Rokok Dji Sam Soe Revil isi 16 batang;
 - 9) 3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Merah isi 20 batang;
 - 10) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Biru isi 20 batang;
 - 11) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Filter Black isi 16 batang;

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Filter Black isi 20 batang;
- 13) 8 (delapan) pres @ 10 bungkus Rokok Gudang Garam Surya isi 12 batang;
- 14) 6 (enam) pres @ 10 bungkus Rokok Gudang Garam Surya isi 16 batang;
- 15) 3 (tiga) pres @ 20 bungkus Rokok Gudang Garam Inter isi 12 batang;
- 16) 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok Sukun Putih isi 12 batang;
- 17) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Sukun Putih isi 16 batang;
- 18) 3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Esse isi 12 batang;
- 19) 3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Esse Berry Pop isi 16 batang;
- 20) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Camel Ungu isi 12 batang;
- 21) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Twin Yellow isi 16 batang;
- 22) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Twin Royal isi 16 batang;
- 23) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Lucky Strike isi 20 batang.

- Bahwa Terdakwa I ikut mengambil barang-barang dari Toko SUMINI;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 2 (dua) buah karung kemudian Para Terdakwa keluar dari Toko SUMINI melalui pintu belakang Toko;
- Bahwa Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI masing-masing memanggul keluar 1 (satu) buah karung dari Toko SUMINI yang berisikan barang-barang milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO melalui pintu belakang Toko;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI membawa 2 (dua) buah karung yang berisikan barang-barang milik

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO dengan cara dipanggul secara bergantian dan berjalan sampai Terminal Jetak kemudian menumpang Truck menuju Tegal;

- Bahwa sesampai di Tegal, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI membagi barang-barang yang telah diambil dari Toko SUMINI berupa rokok dan sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa I serta mendapat bagian dari hasil penjualan *handphone* yang diambil dari Toko SUMINI;

2. Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan pada persidangan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya Terdakwa II diajak oleh kakaknya yaitu Terdakwa I untuk ikut bekerja di kandang ayam milik bapak dari Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI berangkat dari Tegal ke Kudus dengan cara menumpang Truck;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI sampai di Terminal Jati Kudus kemudian mereka berenam berjalan kaki menuju ke Toko SUMINI dan sekitar pukul 08.00 WIB sampai di depan Toko SUMINI lalu beristirahat di kebun tebu yang berada di seberang jalan dari Toko SUMINI;
- Bahwa pada siang harinya Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI berbelanja di Toko SUMINI milik Saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO alamat Jalan Raya Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papingan Rt. 05

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus untuk mencari tahu cara masuk ke dalam Toko SUMINI yang paling mudah kemudian Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI melihat ada pintu belakang Toko SUMINI yang berada dibawah jendela selanjutnya Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI membuka kunci jendela tersebut dari dalam dengan maksud untuk memudahkan membuka pintu belakang Toko SUMINI dari luar melalui jendela;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Toko SUMINI tutup kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI berjalan menuju ke belakang Toko SUMINI;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI bergantian membuka kunci pintu belakang Toko SUMINI melalui jendela belakang dengan menggunakan sabit dan palu kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI berhasil membuka pintu belakang Toko SUMINI;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI masuk ke dalam Toko SUMINI melalui pintu belakang Toko SUMINI dan setelah di dalam Toko SUMINI kemudian Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI mengambil barang-barang milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO yang berada di dalam Toko SUMINI tanpa seijin dari pemiliknya sebagai berikut :
 - a. Uang tunai recehan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. 4 (empat) potong baju senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - c. Berbagai macam kosmetik senilai Rp. 4.181.500,- (empat juta seratus delapan puluh satu lima ratus rupiah);
 - d. Berbagai macam Snack atau makanan ringan senilai Rp. 2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 warna hitam dengan Imei 1: 35280609010117338 dan Imei 2: 35280709010117336 sebagai HP operasional toko seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Rokok berbagai merk senilai Rp. 32.770.500,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) antara lain sebagai berikut:

- 1). 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok LA Purple isi 12 batang;
- 2). 5 (lima) pres @ 10 bungkus Rokok LA Ice isi 12 batang;
- 3). 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok LA Merah isi 12 batang;
- 4). 6 (enam) pres @ 10 bungkus Rokok A Mild Merah isi 16 batang;
- 5). 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok A Mild Mentol isi 16 batan
- 6). 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Dji Sam Soe isi 12 batang;
- 7). 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok Dji Sam Soe Revil isi 12 batang;
- 8). 9 (sembilan) pres @ 10 bungkus Rokok Dji Sam Soe Revil isi 16 batang;
- 9). 3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Merah isi 20 batang;
- 10).4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Biru isi 20 batang;
- 11).4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Filter Black isi 16 batang;
- 12).3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Filter Black isi 20 batang;
- 13).8 (delapan) pres @ 10 bungkus Rokok Gudang Garam Surya isi 12 batang;
- 14).6 (enam) pres @ 10 bungkus Rokok Gudang Garam Surya isi 16 batang;
- 15).3 (tiga) pres @ 20 bungkus Rokok Gudang Garam Inter isi 12 batang;
- 16).7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok Sukun Putih isi 12 batang;
- 17).4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Sukun Putih isi 16 batang;
- 18).3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Esse isi 12 batang;

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19).3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Esse Berry Pop isi 16 batang;

20).4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Camel Ungu isi 12 batang;

21).4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Twin Yellow isi 16 batang;

22).4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Twin Royal isi 16 batang;

23).4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Lucky Strike isi 20 batang.

- Bahwa Terdakwa II ikut mengambil barang-barang dari Toko SUMINI;
- Bahwa saat berada di dalam Toko SUMINI, Terdakwa II memakan roti dan meminum aqua karena seharian tidak makan dan lapar;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 2 (dua) buah karung kemudian Para Terdakwa keluar dari Toko SUMINI melalui pintu belakang Toko;
- Bahwa Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI masing-masing memanggul keluar dari Toko SUMINI 1 (satu) buah karung yang berisikan barang-barang milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO melalui pintu belakang Toko;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI membawa 2 (dua) buah karung yang berisikan barang-barang milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO dengan cara dipanggul secara bergantian dan berjalan sampai Terminal Jetak kemudian menumpang Truck menuju Tegal;

3. Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa III diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadapkan pada persidangan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa III yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa III diajak oleh Terdakwa IV untuk ikut bekerja di kandang ayam milik bapak dari Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI yang berada di Kabupaten Kudus;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa III diajak oleh Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI untuk pergi ke Kudus bekerja di tempat ayam;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI berangkat dari Tegal ke Kudus dengan cara menumpang Truck;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI sampai di Terminal Jati Kudus kemudian mereka berenam berjalan kaki menuju ke Toko SUMINI dan sekitar pukul 08.00 WIB sampai di depan Toko SUMINI lalu beristirahat di kebun tebu yang berada di seberang jalan dari Toko SUMINI;
- Bahwa kemudian pada siang harinya Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI berbelanja di Toko SUMINI milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO alamat Jalan Raya Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus untuk mencari tahu cara masuk ke dalam Toko SUMINI yang paling mudah;
- Bahwa kemudian Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI melihat ada pintu belakang Toko SUMINI yang berada dibawah jendela selanjutnya Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI membuka kunci jendela tersebut dari dalam dengan maksud untuk memudahkan membuka pintu belakang Toko SUMINI dari luar melalui jendela;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menanyakan kepada Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI terkait pekerjaan ayam yang

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan, malah diarahkan ke Toko SUMINI yang dalam keadaan tutup;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI berjalan menuju ke belakang Toko SUMINI selanjutnya Para Terdakwa dipaksa oleh Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI bergantian membuka kunci pintu belakang Toko SUMINI melalui jendela belakang dengan menggunakan sabit dan palu kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI berhasil membuka pintu belakang Toko SUMINI;
- Bahwa karena tidak sesuai dengan kemauan Terdakwa WICKY YAYUS ADISTIO Bin WIRMO untuk bekerja, maka setelah Terdakwa WICKY YAYUS ADISTIO Bin WIRMO masuk ke dalam toko memutuskan keluar kembali dan hanya menunggu didepan pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa III diminta untuk mengawasi dari luar toko selama Para Terdakwa lainnya dan Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI mengambil barang-barang dari Toko SUMINI;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa lainnya, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 2 (dua) buah karung kemudian para para terdakwa keluar dari Toko SUMINI melalui pintu belakang Toko;
- Bahwa Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI masing-masing memanggul keluar dari Toko SUMINI 1 (satu) buah karung yang berisikan barang-barang milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO melalui pintu belakang Toko;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI membawa 2 (dua) buah karung yang berisikan barang-barang milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO dengan cara dipanggul secara bergantian, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa WICKY YAYUS ADISTIO Bin WIRMO tidak mau memegang hasil curian

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan berjalan sampai Terminal Jetak kemudian menumpang Truck menuju Tegal;

- Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI menghampiri Terdakwa WICKY YAYUS ADISTIO Bin WIRMO di rumahnya untuk memberikan 15 bungkus rokok dimana awalnya tidak mau menerima, tapi karena paksaan sehingga Terdakwa WICKY YAYUS ADISTIO Bin WIRMO menyerahkan 5 bungkus rokok ke orang lain dan sisanya masih disimpan;

4. Terdakwa IV;

- Bahwa Terdakwa IV diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV mengerti dihadapkan pada persidangan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa IV yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI meminta Terdakwa IV untuk menghubungi bapak dari Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI yang sedang bekerja di kandang ayam yang berada di Kabupaten Kudus dan setelah berkomunikasi ditawarkan untuk mencari 2 (dua) orang temannya lagi untuk bekerja di kandang ayam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI berangkat dari Tegal ke Kudus dengan cara menumpang Truck;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI sampai di Terminal Jati Kudus kemudian mereka berenam berjalan kaki menuju ke Toko SUMINI dan sekitar pukul 08.00 WIB sampai di depan Toko SUMINI lalu beristirahat di kebun tebu yang berada di seberang jalan dari Toko SUMINI;

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada siang harinya Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI berbelanja di Toko SUMINI milik Saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO alamat Jalan Raya Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus untuk mencari tahu cara masuk ke dalam Toko SUMINI yang paling mudah kemudian Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI melihat ada pintu belakang Toko SUMINI yang berada dibawah jendela selanjutnya Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI membuka kunci jendela tersebut dari dalam dengan maksud untuk memudahkan membuka pintu belakang Toko SUMINI dari luar melalui jendela;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Toko SUMINI tutup kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI berjalan menuju ke belakang Toko SUMINI;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI bergantian membuka kunci pintu belakang Toko SUMINI melalui jendela belakang dengan menggunakan sabit dan palu kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI berhasil membuka pintu belakang Toko SUMINI;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI masuk ke dalam Toko SUMINI melalui pintu belakang Toko SUMINI dan setelah di dalam Toko SUMINI kemudian Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI mengambil barang-barang milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO yang berada di dalam Toko SUMINI tanpa seijin dari pemiliknya sebagai berikut :
 - a. Uang tunai recehan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. 4 (empat) potong baju senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - c. Berbagai macam kosmetik senilai Rp. 4.181.500,- (empat juta seratus delapan puluh satu lima ratus rupiah);

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Berbagai macam Snack atau makanan ringan senilai Rp. 2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- e. 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 warna hitam dengan Imei 1: 35280609010117338 dan Imei 2: 35280709010117336 sebagai HP operasional toko seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- f. Rokok berbagai merk senilai Rp. 32.770.500,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) antara lain sebagai berikut:
 - 1). 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok LA Purple isi 12 batang;
 - 2). 5 (lima) pres @ 10 bungkus Rokok LA Ice isi 12 batang;
 - 3). 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok LA Merah isi 12 batang;
 - 4). 6 (enam) pres @ 10 bungkus Rokok A Mild Merah isi 16 batang;
 - 5). 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok A Mild Mentol isi 16 batang;
 - 6). 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Dji Sam Soe isi 12 batang;
 - 7). 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok Dji Sam Soe Revil isi 12 batang;
 - 8). 9 (sembilan) pres @ 10 bungkus Rokok Dji Sam Soe Revil isi 16 batang;
 - 9). 3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Merah isi 20 batang;
 - 10). 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Biru isi 20 batang;
 - 11). 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Filter Black isi 16 batang;
 - 12). 3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Filter Black isi 20 batang;
 - 13). 8 (delapan) pres @ 10 bungkus Rokok Gudang Garam Surya isi 12 batang;
 - 14). 6 (enam) pres @ 10 bungkus Rokok Gudang Garam Surya isi 16 batang;
 - 15). 3 (tiga) pres @ 20 bungkus Rokok Gudang Garam Inter isi 12 batang;

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16).7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok Sukun Putih isi 12 batang;

17).4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Sukun Putih isi 16 batang;

18).3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Esse isi 12 batang;

19).3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Esse Berry Pop isi 16 batang;

20).4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Camel Ungu isi 12 batang;

21).4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Twin Yellow isi 16 batang;

22).4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Twin Royal isi 16 batang;

23).4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Lucky Strike isi 20 batang.

- Bahwa Terdakwa IV ikut mengambil barang-barang dari Toko SUMINI;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 2 (dua) buah karung kemudian Para Terdakwa keluar dari Toko SUMINI melalui pintu belakang Toko;
- Bahwa Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI masing-masing memanggul keluar dari Toko SUMINI 1 (satu) buah karung yang berisikan barang-barang milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO melalui pintu belakang Toko;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI membawa 2 (dua) buah karung yang berisikan barang-barang milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO dengan cara dipanggul secara bergantian dan berjalan sampai Terminal Jetak kemudian menumpang Truck menuju Tegal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Dosbook HP Merk Samsung J7 warna hitam dengan Imei 1: 35280609010117338 dan Imei 2: 35280709010117336;

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam Merk Prostreet;
- 1 (satu) buah Celana pendek bahan kain warna hitam;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan beberapa kosmetik;
- 20 (dua puluh) bungkus rokok berbagai merk;
- 1 (satu) Daster corak polkadot warna ungu;
- 1 (satu) stel Piyama corak garis warna kuning putih;
- 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna Abu-abu Hitam Merk THBJL;
- 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk New Era;
- 1 (satu) buah Celana Kain Warna Hitam;
- 1 (satu) Pasang Sandal Coklat Merk NIKKO;
- 1 (satu) buah Celana Panjang Bahan Kain Warna Hitam;
- 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Fashion;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung J7 warna hitam dengan imei 1 35280609010117338 dan I 35280790910117336;
- 1 (satu) buha Celana kain warna krem;
- 1 (satu) buah Pengencang kawat;
- 1 (satu) buah Sabit;
- 1 (satu) buah Palu;

Bahwa baik saksi-saksi maupun para terdakwa kenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 para Teedakwa telah mengambil barang barang di Toko SUMINI yang berada di Jalan Raya Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah :
 - a. Uang tunai recehan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. 4 (empat) potong baju senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - c. Berbagai macam kosmetik senilai Rp. 4.181.500,- (empat juta seratus delapan puluh satu lima ratus rupiah);
 - d. Berbagai macam Snack atau makanan ringan senilai Rp. 2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 warna hitam dengan Imei 1: 35280609010117338 dan Imei 2: 35280709010117336 sebagai HP operasional toko seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- f. Rokok berbagai merk senilai Rp. 32.770.500,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) antara lain sebagai berikut:
- 1) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok LA Purple isi 12 batang;
 - 2) 5 (lima) pres @ 10 bungkus Rokok LA Ice isi 12 batang;
 - 3) 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok LA Merah isi 12 batang;
 - 4) 6 (enam) pres @ 10 bungkus Rokok A Mild Merah isi 16 batang;
 - 5) 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok A Mild Mentol isi 16 batang;
 - 6) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Dji Sam Soe isi 12 batang;
 - 7) 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok Dji Sam Soe Revil isi 12 batang;
 - 8) 9 (sembilan) pres @ 10 bungkus Rokok Dji Sam Soe Revil isi 16 batang;
 - 9) 3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Merah isi 20 batang;
 - 10) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Biru isi 20 batang;
 - 11) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Filter Black isi 16 batang;
 - 12) 3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Filter Black isi 20 batang;
 - 13) 8 (delapan) pres @ 10 bungkus Rokok Gudang Garam Surya isi 12 batang;
 - 14) 6 (enam) pres @ 10 bungkus Rokok Gudang Garam Surya isi 16 batang;
 - 15) 3 (tiga) pres @ 20 bungkus Rokok Gudang Garam Inter isi 12 batang;
 - 16) 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok Sukun Putih isi 12 batang;
 - 17) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Sukun Putih isi 16 batang;
 - 18) 3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Esse isi 12 batang;

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Esse Berry Pop isi 16 batang;

20) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Camel Ungu isi 12 batang;

21) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Twin Yellow isi 16 batang;

22) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Twin Royal isi 16 batang;

23) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Lucky Strike isi 20 batang.

- Bahwa barang barang yang telah diambil oleh para Terdakwa tersebut diatas adalah milik dari saksi SRI WAHYUNI Als YUNI binti TUMARYONO.
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang barang milik dari saksi SRI WAHYUNI Als YUNI binti TUMARYONO tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SRI WAHYUNI Als YUNI binti TUMARYONO.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang barang tersebut adalah untuk dimilik sendiri dan di gunakan oleh Terdakwa sendiri untuk memenuhi keperluan Terdakwa sehari hari.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Para Terdakwa, bersama dengan Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI berangkat dari Tegal ke Kudus dengan cara menumpang Truck dan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WIB sampai di Terminal Jati Kudus kemudian Para Terdakwa bersama Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI berjalan kaki menuju ke Toko SUMINI dan sekitar pukul 08.00 WIB sampai di depan Toko SUMINI lalu beristirahat di kebun tebu yang berada di seberang jalan dari Toko SUMINI, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Toko SUMINI tutup kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI berjalan menuju ke belakang Toko SUMINI, selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI bergantian membuka kunci pintu belakang Toko SUMINI melalui jendela belakang dengan menggunakan sabit dan palu kemudian pada hari Senin tanggal

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds



19 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI berhasil membuka pintu belakang Toko SUMINI, selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI masuk ke dalam Toko SUMINI melalui pintu belakang Toko SUMINI dan setelah di dalam Toko SUMINI kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI mengambil barang-barang (sebagaimana telah di sebutkan diatas) milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO yang berada di dalam Toko SUMINI tanpa seijin dari pemiliknya.

- Bahwa oleh karena kondisi Terdakwa III tidak sesuai dengan keinginannya untuk bekerja di kandang ayam tetapi justru mengambil barang barang milik orang lain maka Terdakwa III tidak bersedia mengambil barang barang di toko Sumini saat itu namun Terdakwa II keluar toko untuk mengawasi keadaan di luar toko dan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 2 (dua) buah karung kemudian Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI masing-masing memanggul keluar dari Toko SUMINI 1 (satu) buah karung yang berisikan barang-barang milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO melalui pintu belakang Toko, selanjutnya, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI membawa 2 (dua) buah karung yang berisikan barang-barang milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO dengan cara dipanggul secara bergantian dan berjalan sampai Terminal Jetak kemudian menumpang Truck menuju Tegal;
- Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI menghampiri Terdakwa III WICKY YAYUS ADISTIO Bin WIRMO di rumahnya untuk memberikan 15 bungkus rokok dimana Terdakwa III WICKY YAYUS ADISTIO Bin WIRMO menyerahkan 5 bungkus rokok ke orang lain dan sisanya masih disimpan.
- Bahwa peran masing-masing terdakwa ialah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV ikut mengambil barang-barang dari Toko SUMINI dan

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III berperan mengawasi dari luar selama Para Terdakwa lainnya mengambil barang-barang, hal ini jelas terlihat dalam perkara ini lebih dari satu orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, dimana masing-masing telah melakukan perannya sendiri-sendiri. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran sebagaimana dalam fakta diatas sudah termasuk perbuatan pelaksana. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Sebagaimana diketahui Pasal 363 KUHP adalah bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHP, karenanya unsur-unsur Pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatannya sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini merupakan unsur pasal dari peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan **Terdakwa I Aditya Pratama Bin Yeni Susanto, Terdakwa II Dimas Saputra Bin Yeni Susanto, Terdakwa III Wicky Yayus Adistio Bin Wirmo, Terdakwa IV Rio Febriyansah Bin Iwan Ardiansyah** yang membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan dan tidak dibantah dalam persidangan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum dengan baik dan lancar serta tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa Para Terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah pribadi yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, dan oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga, sedang menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro berharga tersebut tidak selalu bersifat ekonomis sedangkan “sesuatu barang” berarti segala sesuatu yang berwujud. Sedangkan dalam buku R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya barang dari satu tempat ketempat yang lain dimana barang yang diambil terdakwa bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini juga mengharuskan dengan kesengajaan si Terdakwa untuk memilik barang yang dimaksud. Oleh karena itu orang keliru mengambil barang bukanlah pencurian atau menemukan

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ditengah jalan dan diambilnya bukan juga pencurian jika waktu mengambilnya sudah ada maksud untuk dikembalikan kepada empunya atau akan diserahkan kepada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah Terdakwa dalam mengambil barang yang dimaksud tidak ada ijin dari orang yang berhak memberinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa benar para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 para Terdakwa telah mengambil barang barang di Toko SUMINI yang berada di Jalan Raya Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa barang yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah :

- a. Uang tunai recehan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- b. 4 (empat) potong baju senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- c. Berbagai macam kosmetik senilai Rp. 4.181.500,- (empat juta seratus delapan puluh satu lima ratus rupiah);
- d. Berbagai macam Snack atau makanan ringan senilai Rp. 2.336.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- e. 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 warna hitam dengan Imei 1: 35280609010117338 dan Imei 2: 35280709010117336 sebagai HP operasional toko seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- f. Rokok berbagai merk senilai Rp. 32.770.500,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) antara lain sebagai berikut:
 - 1) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok LA Purple isi 12 batang;
 - 2) 5 (lima) pres @ 10 bungkus Rokok LA Ice isi 12 batang;
 - 3) 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok LA Merah isi 12 batang;
 - 4) 6 (enam) pres @ 10 bungkus Rokok A Mild Merah isi 16 batang;
 - 5) 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok A Mild Mentol isi 16 batang;
 - 6) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Dji Sam Soe isi 12 batang;
 - 7) 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok Dji Sam Soe Revil isi 12 batang;
 - 8) 9 (sembilan) pres @ 10 bungkus Rokok Dji Sam Soe Revil isi 16 batang;
 - 9) 3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Merah isi 20 batang;
 - 10) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Biru isi 20 batang;

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Filter Black isi 16 batang;
- 12) 3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Marlboro Filter Black isi 20 batang;
- 13) 8 (delapan) pres @ 10 bungkus Rokok Gudang Garam Surya isi 12 batang;
- 14) 6 (enam) pres @ 10 bungkus Rokok Gudang Garam Surya isi 16 batang;
- 15) 3 (tiga) pres @ 20 bungkus Rokok Gudang Garam Inter isi 12 batang;
- 16) 7 (tujuh) pres @ 10 bungkus Rokok Sukun Putih isi 12 batang;
- 17) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Sukun Putih isi 16 batang;
- 18) 3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Esse isi 12 batang;
- 19) 3 (tiga) pres @ 10 bungkus Rokok Esse Berry Pop isi 16 batang;
- 20) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Camel Ungu isi 12 batang;
- 21) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Twin Yellow isi 16 batang;
- 22) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Twin Royal isi 16 batang;
- 23) 4 (empat) pres @ 10 bungkus Rokok Lucky Strike isi 20 batang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa barang barang yang telah diambil oleh para Terdakwa tersebut diatas adalah milik dari saksi SRI WAHYUNI Als YUNI binti TUMARYONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang barang milik dari saksi SRI WAHYUNI Als YUNI binti TUMARYONO tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi SRI WAHYUNI Als YUNI binti TUMARYONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang barang tersebut adalah untuk dimilik sendiri dan di gunakan oleh Terdakwa sendiri untuk memenuhi keperluan Terdakwa sehari hari.

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Para Terdakwa, bersama dengan Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI berangkat dari Tegal ke Kudus dengan cara menumpang Truck dan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WIB sampai di Terminal Jati Kudus kemudian Para Terdakwa bersama Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHURI berjalan kaki menuju ke Toko SUMINI dan sekitar pukul 08.00 WIB sampai di depan Toko SUMINI lalu beristirahat di kebun tebu yang berada di seberang jalan dari Toko SUMINI, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Toko SUMINI tutup kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI berjalan menuju ke belakang Toko SUMINI, selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI bergantian membuka kunci pintu belakang Toko SUMINI melalui jendela belakang dengan menggunakan sabit dan palu kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI berhasil membuka pintu belakang Toko SUMINI, selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI masuk ke dalam Toko SUMINI melalui pintu belakang Toko SUMINI dan setelah di dalam Toko SUMINI kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI mengambil barang-barang (sebagaimana telah di sebutkan diatas dalam unsur ini) milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO yang berada di dalam Toko SUMINI tanpa seijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang di peroleh di persidangan bahwa oleh karena kondisi Terdakwa III tidak sesuai dengan keinginannya untuk bekerja di kandang ayam tetapi justru mengambil barang milik orang lain maka Terdakwa III tidak bersedia mengambil barang di toko Sumini saat itu namun Terdakwa III keluar toko untuk mengawasi keadaan di luar toko dan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 2 (dua) buah karung kemudian Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI keluar dari Toko SUMINI masing-masing memanggul 1 (satu) buah karung yang berisikan barang-barang milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO melalui pintu belakang Toko, selanjutnya, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI membawa 2 (dua) buah karung yang berisikan barang-barang milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO dengan cara dipanggul secara bergantian dan berjalan sampai Terminal Jetak kemudian menumpang

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck menuju Tegal dan beberapa hari kemudian Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI menghampiri Terdakwa III WICKY YAYUS ADISTIO Bin WIRMO di rumahnya untuk memberikan 15 bungkus rokok dimana Terdakwa III WICKY YAYUS ADISTIO Bin WIRMO menyerahkan 5 bungkus rokok ke orang lain dan sisanya masih disimpan oleh Terdakwa III.

Menimbang, bahwa sesuatu yang telah diambil tersebut diatas sudah tidak berada lagi ditempat semula dan sudah lepas dari kekuasaan saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO, dari hal tersebut jelaslah terlihat bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang tunai recehan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 4 (empat) potong baju, berbagai macam kosmetik, dan lain-lainnya, maka barang tersebut telah berpindah dari tempat semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, maka pemiliknya sudah tidak menguasai lagi barang tersebut, dengan kata lain telah lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi maupun Para Terdakwa yang saling bersesuaian, barang-barang yang telah disebutkan secara rinci dan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas adalah kepunyaan saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO bukan kepunyaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah Majelis Hakim pertimbangan diatas, maka unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Toko SUMINI milik Saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO alamat Jalan Raya Kudus-Jepara KM 9 turut Desa Papringan Rt. 05 Rw. 01 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI bergantian membuka kunci pintu

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Toko SUMINI melalui jendela belakang dengan menggunakan sabit dan palu, setelah Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI berhasil membuka pintu belakang Toko SUMINI selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI masuk ke dalam Toko SUMINI dan Para Terdakwa, Sdr. BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan Sdr. DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI mengambil barang-barang milik saksi SRI WAHYUNI Alias YUNI Binti TUMARYONO yang berada di dalam Toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, peran masing-masing terdakwa ialah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV ikut mengambil barang-barang dari Toko SUMINI dan Terdakwa III berperan mengawasi dari luar selama Para Terdakwa lainnya mengambil barang-barang, hal ini jelas terlihat dalam perkara ini lebih dari satu orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, dimana masing-masing telah melakukan perannya sendiri-sendiri. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran sebagaimana dalam fakta diatas sudah termasuk perbuatan pelaksana. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan diatas, seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas pula maka Majelis menolak Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Pledoinya, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan disamping itu Majelis tidak terlepas dari pertimbangan utama yaitu mengacu kepada sifat dari perbuatan dan kesalahan para Terdakwa, yang mana pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif melainkan juga merupakan perbuatan melanggar hukum agama dan bersifat meresahkan masyarakat sehingga dengan ini Majelis berpendapat perlu adanya hukuman untuk membuat para Terdakwa menjadi jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun kiranya mengenai penjatuhan pidananya akan mempertimbangkan segala sesuatu secara terukur sehingga mampu memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa dan bagi korban serta juga keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, untuk itu Hakim berpandangan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada para

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah dianggap adil dan layak guna kepentingan yang terbaik bagi semuanya yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dosbook HP Merk Samsung J7 warna hitam dengan Imei 1: 35280609010117338 dan Imei 2: 35280709010117336;
- 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam Merk Prostreet;
- 1 (satu) buah Celana pendek bahan kain warna hitam;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan beberapa kosmetik;
- 20 (dua puluh) bungkus rokok berbagai merk;
- 1 (satu) Daster corak polkadot warna ungu;
- 1 (satu) stel Piyama corak garis warna kuning putih;
- 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna Abu-abu Hitam Merk THBJL;
- 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk New Era;
- 1 (satu) buah Celana Kain Warna Hitam;
- 1 (satu) Pasang Sandal Coklat Merk NIKKO;
- 1 (satu) buah Celana Panjang Bahan Kain Warna Hitam;
- 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Fashion;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung J7 warna hitam dengan imei 1 35280609010117338 dan I 35280709010117336;
- 1 (satu) buha Celana kain warna krem;
- 1 (satu) buah Pengencang kawat;
- 1 (satu) buah Sabit;
- 1 (satu) buah Palu;

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta beberapa barang bukti juga merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi masih benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf b dan huruf e jo Pasal 46 Ayat (1) KUHP, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ADITYA PRATAMA Bin YENI SUSANTO**, Terdakwa II **DIMAS SAPUTRA Bin YENI SUSANTO**, Terdakwa III **WICKY YAYUS ADISTIO Bin WIRMO** dan Terdakwa IV **RIO FEBRIYANSAH Bin IWAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbook HP Merk Samsung J7 warna hitam dengan Imei 1: 35280609010117338 dan Imei 2: 35280709010117336
 - 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam Merk Prostreet;
 - 1 (satu) buah Celana pendek bahan kain warna hitam;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan beberapa kosmetik;
 - 20 (dua puluh) bungkus rokok berbagai merk;
 - 1 (satu) Daster corak polkadot warna ungu;
 - 1 (satu) stel Piyama corak garis warna kuning putih;
 - 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna Abu-abu Hitam Merk THBJL;
 - 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk New Era;
 - 1 (satu) buah Celana Kain Warna Hitam;
 - 1 (satu) Pasang Sandal Coklat Merk NIKKO;
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Bahan Kain Warna Hitam;
 - 1 (satu) Pasang Sandal Warna Hitam Merk Fashion;
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung J7 warna hitam dengan imei 1 35280609010117338 dan I 35280709010117336
 - 1 (satu) buha celana kain warna krem
 - 1 (satu) buah pengencang kawat
 - 1 (satu) buah sabit
 - 1 (satu) buah palu

Digunakan dalam perkara BAGUS SUWARNO Bin NUR HADI dan DELIFAH PUTRA ZULFIKAR Alias ZUL Bin DAHURI;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh kami Iman Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid Soroinda, S.H.,M.H., dan Petrus Nico Kristian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TB. Roky Syahlendra, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kharis Rohman Hakim, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa III.

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khalid Soroinda, S.H.,M.H.

Iman Santoso, S.H.,M.H.

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

TB. Roky Syahlendra, S.H.

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Kds